

**PENGARUH PEMBERIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS
BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MISNAINI FITRI

NPM: 1601270117



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

**PENGARUH PEMBERIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Perbankan Syariah*



Oleh :

MISNAINI FITRI
NPM: 1601270117

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH



Pembimbing

Dr. Siti Mujiatun, SE, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Urgul | Cerdas | Terpercaya

Siapa menulis surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Baeri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Misnaini Fitri
Npm : 1601270117
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Medan, 26 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Siti Mujijatun, SE, MM

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU
Higggul | Cerdas | Terpercaya

Ella manjawa surri ni agar disosialisasikan
kamar dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektora@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bunk Bukopin, Bunk Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Misnaini Fitri
Npm : 1601270117
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 20 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Siti Majiatun, SE, MM

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. Karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kepada Ibunda tercinta, Hotmawarti Pulungan yang telah mendoakan, mensupport, mendukung, mengupayakan seluruh tenaga dan waktunya dalam mencari nafkah demi kelancaran studi putrimu.*
- 2. Seluruh keluarga besar baik dari ayah maupun ibunda. Terimakasih telah memberi motivasi dan semangat.*

MOTTO HIDUP :

Tetap istiqomah dalam menjalani hidup, insyaallah
hidup berkah.

PERNYATAAN ORISINALITAS


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misnaini Fitri
NPM : 1601270117
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)" merupakan hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 Juli 2020

format saya,

Misnaini Fitri
1601270117

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan
Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh:

Misnaini Fitri
1601270117

**Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi**

Medan, 20 Juli 2020

Pembimbing



Dr. Siti Muhatun, SE, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 6 Juli 2020

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Misnaini Fitri** yang berjudul "**Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Siti Mujiatun, SE, MM

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Misnaini Fitri

NPM : 1601270117

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Kamis, 13 Agustus 2020

WAKTU : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA

PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.El

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Qorib, MA


Zailani, S.PdI, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
ANDAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :158th.1987
Nomor :0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkanya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa	Š	Es (dengan titik di Atas)
	Jim	J	Je
	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	Kadannya
	Dal	D	De
	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syim	Sy	Esdanya

	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
	Ḍad	Ḍ	De(dengantitik dibawah)
	Ta	Ṭ	Te(dengantitik dibawah)
	Za	Ẓ	Zet(dengantitik dibawah)
	Ain	‘	Komaterbalik diatas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Waw	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah		Apostrof
	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabunganhurufyaitu:

Tandadan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
ـَ	Fatḥ ahdanya	Ai	adani
ـَ	Fatḥ ahdanwaw	Au	adanu

Contoh:

- Kataba: كَتَبَ
- Fa'ala: عَلَّمَ
- Kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkathuruf, transliterasiyaberupahurufdantanda,yaitu:

d. Tamarbūtah

Transliterasiuntuktamarbūtahada dua:

1) *Tamarbūtah*hidup

*Tamarbūtah*yanghidupataumendapatḥ arkat*fatḥah*,
*kasrah*dan*ammah*, transliterasinya(t).

2) *Tamarbūtah*mati

*Tamarbūtah*yangmatimendapatḥarkatsukun, transliterasiyaadalah(h).

Kalaupadakatayangterakhirdengantamarbūtahdiikuti olehkatayangmenggunakankatasandangalsertabacaan keduakataituterpisah,makatamarbūtahitu ditransliterasikandenganha(h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخو و
- *an-nau'*: انء
- *syai'un*: شىء
- *inna*:
- *umirtu*: رمت
- *akala*: اك

h. Penulisan Kata

Padadasar nyasetiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisannya dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamam Muhammadunillarasūl
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallażibakkatamubarakan
- SyahruRamadanal-laz³unzilafihial-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuqal-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

Disatukandengankatalain sehinggaadahurufatau harkatyangdihilangkan,hurufkapitalyangtidakdipergunakan.

Contoh:

- Naṣ runminallahi wafatḥ unqarib
- Lillahial-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in'alim

j. Tajwid

Bagimerekeyangmenginginkankefasehandalam bacaan, pedoman transliterasi inimerupakan bagianyangtakterpisahkan denganilmu*tajwid*.Karenaitu peresmian pedoman transliterasi ini perludisertaiilmu*tajwid*.

ABSTRAK

Misnaini Fitri, NPM: 1601270117, Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara), Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisisioner, studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini mengumpulkan data bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, kemudian disusun secara sistematis dan diolah dengan menggunakan program SPSS Statistics Version 20.0.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah dana zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Pemberian dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik (Y) pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari $(5,384) > (2,015)$ dan terlihat $(1,521) > (4,06)$ p, value (Sig) sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pemberian dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci : Pemberian Dana Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik

ABSTRACT

Misnaini Fitri, NPM: 1601270117, Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara), Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

This study aims to determine the effect of giving productive zakat funds to the welfare of mustahik in North Sumatera Province BAZNAS. This type of research method is quantitative descriptive research. Data collection techniques in this study were questionnaire, literature study, documentation and interview. This study collected quantitative data in the form of numbers, then systematically compiled using SPSS Statistics Version 20.0.

The research results obtained are productive zakat funds provided to the mustahik by the North Sumatera Province BAZNAS have a positive and significant impact on the welfare of mustahik. The provision of productive zakat fund (X) has a significant influence on the welfare of mustahik (Y) in North Sumatera Province BAZNAS. This can be seen from $t_{hitung} = 5,384 > t_{tabel} = 2,015$ and seen $F_{hitung} = 1,521 > F_{tabel} = 4,06$ p, value (Sig) of $0,000 < 0,05$ which means that proving the hypothesis H1 is accepted that there is an influence significant provision of productive zakat funds to welfare mustahik in the North Sumatera Province BAZNAS.

Key words : granting of productive zakat funds, mustahik welfare

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”** ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki, sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan serta penghargaan yang tidak ternilai kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Alm. Miswar Situmorang dan Ibunda Hotmawarti Pulungan yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan moral dan material serta doa kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qarib, M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag. M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Riyan Pradesyah SE. Sy, M.E.I selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Siti Mujiatun, S.E, M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak DRS. H. Amansyah Nasution, M.SP selaku Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan Bapak Musaddad Lubis selaku Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penulis melakukan penelitian di perusahaan tersebut.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala amal baik kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini disusun, kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 26 Juli 2020

Penulis,

Misnaini Fitri

1601270117

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Deskripsi Teori.....	8
1. Zakat	8
1.1 Pengertian Zakat	8
1.2 Tujuan Zakat.....	9
1.3 Macam-macam Zakat	11
1.4 Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat	12
2. Zakat Produktif.....	14
2.1 Pengertian Zakat Produktif.....	14
2.2 Pendistribusian Dana Zakat Produktif.....	15
2.3 Hukum Zakat Produktif.....	17
2.4 Indikator Pemanfaatan Dana Zakat Produktif	18
2.5 Pendayagunaan Zakat.....	19
B. Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Berfikir.....	24
D. Hipotesis	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel.....	27
D. Variabel Penelitian	28
E. Definisi Operasional Variabel.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Instrumen Penelitian.....	31
H. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	35
B. Deskripsi Karakteristik Responden.....	48
C. Penyajian Data	51
D. Analisis Data.....	57
1. Uji Validitas	57
2. Uji Reliabilitas.....	59
3. Uji Normalitas	60
4. Uji Determinasi	65
5. Uji Regresi Linear Sederhana	69
6. Uji T.....	72
E. Interpretasi Hasil Analisis Data	73
1. Hipotesis pengaruh simultan variabel pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik	73
2. Hipotesis pengaruh parsial variabel pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.....	74
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Presentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Masyarakat Kota Medan Tahun 2015-2019	2
Tabel III.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian	26
Tabel III.2	Operasional Variabel	29
Tabel III.3	Bobot Dari Tiap Pertanyaan	30
Tabel IV.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel IV.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	49
Tabel IV.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Tabel IV.4	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Mustahik Sebelum Mendapat dana Zakat Produktif	50
Tabel IV.5	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Mustahik Sesudah Mendapat dana Zakat Produktif.....	51
Tabel IV.6	Skor Angket Variabel Pemberian Dana Zakat Produktif (X) ..	52
Tabel IV.7	Skor Angket Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y)	55
Tabel IV.8	Hasil Uji Validitas Variabel Pemberian Dana Zakat Produktif (X)	58
Tabel IV.9	Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y).....	58
Tabel IV.10	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemberian Dana Zakat Produktif (X)	60
Tabel IV.11	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y)...	60
Tabel IV.12	One-Sample Kolmogorov Smirnov Test.....	64
Tabel IV.13	Uji Koefisien Determinasi.....	65
Tabel IV.14	Data Perhitungan Koefisien Determinasi ().....	65
Tabel IV.15	Variables Entered/	69
Tabel IV.16	69
Tabel IV.17	Uji Regresi Linear Sederhana.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Paradigma Penelitian	33
Gambar IV.1	Histogram Display Normal Curve Pemberian Dana Zakat Produktif.....	61
Gambar IV.2	Normal P-Plot Pemberian Dana Zakat Produktif	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu hal yang sangat membahayakan bagi umat manusia karena tidak sedikit umat yang jatuh perdebannya hanya masalah kefakiran yang semakin merajalela, mulai dari jaman dulu hingga sekarang. Seperti sabda Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: Dari Anas R.A telah berkata Rasulullah SAW bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. (H.R. Baihaqi).

Kemiskinan merupakan salah satu sebuah permasalahan ekonomi umat yang harus dicarikan jalan keluarnya. Salah satu masyarakat yang dikategorikan miskin adalah berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan akan selalu menjadi ancaman serius dimasa mendatang ketika hal tersebut dibiarkan terus menerus dan tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena semakin meningkatnya harga bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya dan persaingan perekonomian yang semakin terus meningkat.

Oleh karena itu, persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kehidupan kemanusiaan. Kemiskinan merupakan kenyataan abadi yang ada dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan persoalan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan dari waktu ke waktu. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia, salah satu cara menanggulangnya adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka, berupa dana zakat kepada mereka yang membutuhkan.

Pada ruang lingkup yang lebih kecil, kemiskinan di kota Medan merupakan salah satu problematika tersendiri bagi pemerintah kota Medan. Berikut ini adalah tabel Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Presentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2018-2019 pada tabel 1.1 dibawah ini;

Tabel I.1
Garis Kemiskinan, Jumlah Masyarakat Miskin, Presentase Masyarakat Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan kota Medan tahun 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Masyarakat Miskin (Ribu dan Juta Jiwa)	Presentase Masyarakat Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2015	420.208	207.50	9,41	1,21
2016	460.685	206.87	9,30	1,51
2017	491.496	204.22	9,11	1,56
2018	465.790	1,29	8,94	1,459
2019	483.667	1,28	8,83	1,371

Sumber : BPS Medan 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 hasil observasi Badan Pusat Statistik dikota Medan pada tahun 2015-2019, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat kota Medan masih banyak dikategori miskin. Dilihat berdasarkan garis kemiskinan, dimana yang dikatakan masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan dan masih kekurangan. Pada tahun 2015, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluarannya Rp.420.208 perkapita perbulan untuk masyarakat kota sebagai kelompok miskin. Sementara berdasarkan data BPS pada tahun 2016 garis kemiskinan pada kota Medan adalah sebesar Rp.460.685 perkapita perbulan. Sedangkan pada tahun 2017, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluarannya Rp.491.496 perkaipita perbulan untuk masyarakat kota sebagai keolompok miskin. Pada tahun 2018, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluarannya Rp.465.790 perkapita perbulan

untuk masyarakat kota sebagai kelompok miskin. Sementara pada tahun 2019, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluarannya Rp.483.667 perkapita perbulan untuk masyarakat kota sebagai kelompok miskin.

Sementara dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Indeks kemiskinan merupakan indeks yang menunjukkan tingkat kemiskinan rata-rata disuatu kota/kabupaten. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan yang artinya semakin tinggi angka indeksnya, maka semakin sulit masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan (BPS 2019). Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin rendah pula rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinanyang artinya semakin rendah angka indeksnya, maka semakin mudah masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinan. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2017 persentase jumlah masyarakat miskin di kota Medan memang mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan lagi. Namun, jumlahnya masih tergolong tinggi sehingga masih perlu penanganan yang lebih optimal.

Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan. Pertama, karena memiliki kemampuan kognitif yang rendah, kedua adalah kurangnya tindakan dari pelaku kemiskinan dan ketiga adalah kurangnya peran pemerintah dan masyarakat sekitar. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya. Zakat juga berfungsi sebagai modal kerja bagi mustahik untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, sehingga para mustahik bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, bisa sebagai tambahan modal bagi seorang mustahik yang

kekurangan modal sehingga usahanya bisa berjalan lancar, penghasilannya bertambah dan kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan sistem pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten. Harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan umat dan perubahan nasib dari mustahik menjadi muzakki. Namun, selama ini zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih dominan adalah zakat konsumtif sehingga ketika zakattersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam waktu singkat. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam selama ini. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu yang berdasarkan pada (kegiatan konsumtif), akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada masa gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat (mustahik) tetapi dapat menjadi pemberi zakat (Muzakki).

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga pengelola zakat yang berada di kota Medan yang kegiatannya menghimpun dana dari para muzakki kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara membantu kaum dhuafa fakir miskin dengan memberikan bantuan usaha produktif berupa modal usaha dan pinjaman bergulir untuk mustahik miskin yang mempunyai usaha kecil. Akad yang digunakan adalah akad qardhul hasan. Lembaga pengelola zakat ini sebenarnya memiliki kemampuan zakat yang bisa berkembang dengan baik, dimana penyaluran zakat tidak seharusnya bersifat konsumtif saja melainkan bersifat produktif.

Akan tetapi, dalam kegiatan pemberiandana produktif tersebut orang BAZNAS belum sepenuhnya melakukan pemberian dana zakat ke para mustahik dengan tepat sasaran. Seperti yang terjadi, dimana dalam memberikan dana zakat kepada para mustahik, pihak Lembaga memberikan bantuan modal usaha produktif dalam bentuk dana uang dan tidak berbentuk barang yang diperlukan oleh mustahik. Seperti memberikan alat-alat dan modal yang diperlukan mustahik untuk membuka sebuah usaha yang akan meningkatkan pendapatan mereka tiap bualannya. Dengan bantuan tersebut, tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan BAZNAS selamanya. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengangkat status mustahik menjadi muzakki.

Dengan hal ini, maka penelitian yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat produktif penting untuk dilakukan, karena hal tersebut bisa memberikan informasi yang cukup bagi mustahik mengenai pendayagunaan dana zakat produktif yang efektif dan bukan hanya terpatok pada zakat konsumtif sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mengentaskan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan mustahik. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara).”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Banyaknya masyarakat kota Medan yang masih berada dalam kategori miskin.
2. Pemberian dana zakat konsumtif lebih luas dibandingkan dengan zakat produktif.
3. Pemberian dana zakat produktif masih relatif kecil dan belum tepat sasaran.

4. Prosedur usaha produktif yang telah ditetapkan kurang berjalan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pemberian dana zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis buat berdasarkan latar belakang masalah diatas dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan digunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan manajemen khususnya terkait dengan pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (studi kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara).

b. Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan menambah pengetahuan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh yang sistematika, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode/rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik penarikan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan konsep akad hibah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Zakat

1.1 Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi etimologi (bahasa) adalah kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zaka itu berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik. Sedangkan dari segi terminologi (istilah fikih) adalah: “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya”.¹Zakat merupakan keberkahan, penyucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik.² Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Kemudian pada ayat berikutnya tercantum dalam QS.At-Taubah ayat 60:

Artinya: “sesungguhnya sedekah (zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

¹Didiek Ahmad Supadie, *Studi Islam II* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), cet. I, h. 159.

² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) cet. I, h. 306.

³ Q.S At-Taubah: 103.

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Adapun dalil dari As-Sunnah atau hadist Rasulullah SAW yang bersanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. HR. Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary.

1.2 Tujuan Zakat

Tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah:103: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”*.

Adapun dampak zakat pada kehidupan seseorang yang mengeluarkan zakat adalah:⁵

- a. Dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir.
- b. Mendidik berinfak dan suka memberi.
- c. Manifestasi syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
- d. Mengobati hati dan cinta dunia.
- e. Mengembangkan kekayaan batin.
- f. Menarik rasa simpati dan cinta pada sesama.

⁴ Q.S. At-Taubah: 60.

⁵Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah, *Studi Islam 2* (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010) cet. VIII, h. 80.

Sedangkan dampak bagi si penerima zakat adalah:

- a. Membebaskan atau meringankan si penerima dari kebutuhan-kebutuhannya setiap hari.
- b. Menghilangkan sifat dengki dan benci kepada si pemilik harta.

Adapun hikmah zakat baik yang berkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

- a. Mensucikan diri darik kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat bakhil (kikir) dan serakah, sehingga mendapatkan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan kemasyarakatan.
- b. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip *Ummatan Wahidatan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiah* (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijtimai* (tanggungjawab bersama).
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta, serta keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.⁶

⁶ Amar Faozan, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), cet. IV, h. 4-5.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada Pasal 5 berbunyi:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna.⁷

1.3 Macam-Macam Zakat

Di dalam agama Islam zakat ada dua macam, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa, anak-anak maupun bayi yang baru lahir. Zakat fitrah adalah zakat untuk mengembalikan manusia menjadi sosok yang fitrah, yang diwajibkan kepada mereka yang mempunyai kelebihan makanan atau harta pada malam dan pagi hari saat sebelum hari raya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum ditunaikannya shalat Idul Fitri. Jika waktu melewati batasan ini, maka zakat dianggap tidak sah karena termasuk dalam kategori sedekah biasa.⁸ Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang berpuasa. Dalam rumah tangga, sang bapak bertanggungjawab atas pembayaran zakat tanggungannya dalam keluarga.⁹

Penerima zakat fitrah adalah mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah sebesar satu sha' atau setara dengan 4 mud (1 mud = 675 gram). Jadi zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,7 kg. Dalam fikih sunnah

⁷Hakim Rahmad, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 62-63

⁸Ika Yunia Fauzia, *Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 376-381.

⁹M.A.Qazi, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Marja, 2013), h.151.

disebutkan bahwa 1 sha' sesuai dengan 2,157 kg dan dalam fatwa Dewan Saudi Arabia (*Lajnah al-Daimah*) disebutkan bahwa 1 sha' adalah 3 kg. Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang sesuai dengan tradisi masing-masing. Makanan pokok termasuk tepung, kurma, gandum, barley dan beras.

b. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah zakat harta yang berupa emas, perak, uang simpanan dan kekayaan yang telah sampai nishab, mencapai haul satu tahun, bebas dari utang yang menyebabkan berkurangnya nishab, kebutuhan primer sudah tercukupi, artinya harta yang dimiliki sudah melebihi kebutuhan primer.

Zakat untuk emas sebanyak 85 gram, untuk perak sebanyak 595 gram, dan untuk uang simpanan bisa diqiyaskan zakat emas yaitu ketika mencapai 85 gram. Nishab untuk zakat emas sebanyak 20 dinar (85 gram), dan haul untuk zakat emas adalah satu tahun.

Adapun besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat dari persepuluh yaitu 2,5% dari uang dan harta perniagaan setiap muslim yang mencapai nisab secara syariah, tidak punya utang dan punya jatah lebih dari kebutuhan pokoknya.¹⁰ Untuk kategori zakat emas, yang wajib dizakati adalah emas yang tidak dipakai, adapun perhiasan yang dipakai sehari-hari tidak termasuk emas yang harus dikeluarkan zakatnya.

1.1 Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditentukan dalam surah At-Taubah (9): 60, terdiri atas delapan orang, yaitu sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 85.

¹¹ Nurul Huda et.al, *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 156-168.

a. Orang-orang Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), atau siapa saja yang pendapatannya lebih sedikit dari apa yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Orang-orang Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, hidup dalam ketiadaan harta, namun mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiquz zakah*). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka kaya, sebagai imbalan atas tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat.

d. Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang baru masuk islam. Orang-orang yang dipandang oleh negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka itu seperti pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh dan pahlawan yang baru masuk islam dan belum kuat imannya.

e. Budak (hamba sahaya)

Budak (hamba sahaya) adalah hamba yang mempunyai perjanjian akan dibebaskan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.

f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Mereka yang memikul beban utang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia (*ishlahu dzatil bain*), atau untuk membayar diyat, atau untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah segala perbuatan dalam rangka dijalan Allah, para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai kenegerinya.

2. Zakat Produktif

2.1 Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang dimana bisa meningkatkan taraf hidup para mustahik tersebut, dengan harapan seorang mustahik bisa berubah menjadi seorang muzakki jika dapat menggunakan dan mengelola harta zakat tersebut untuk usahanya. Sebagaimana Nabi juga pernah melakukan hal tersebut, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin¹² yang berdalil dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khattab yang bertindak sebagai amil zakat, beliau bersabda:

Artinya: Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turunkan nafsumu. HR. Muslim.¹³

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 133

¹³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul As-Salam II*, h. 588.

Kalimat *fatamawalhu* adalah mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat bisa digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan pokok (konsumtif), seperti usaha yang bisa menghasilkan keuntungan dan bisa mencukupi kehidupan.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin (mustahik) berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang akan meningkatkan taraf hidupnya dengan harapan seorang mustahik akan berubah menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa sampai saat ini masyarakat masih dalam himpitan ekonomi terbelakang. Ini berarti permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sebagian besar Negara yang justru memiliki pendudukbermayoritas muslim. Oleh sebab itu, untuk bisa mengatasi masalah tersebut timbullah ide inovatif dari para ahli ekonmi islam untuk membuat sistem baru dalam pendistribusian zakat dan salah satunya adalah pola pendistribusian dengan cara produktif.

2.2 Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada para mustahik. Pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat (mustahik), sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik dalambidang perekonomian sehingga dapat mengurangi kelompok masyarakat yang kurang mampu (mustahik) sehingga meningkatnya kelompok para muzakki.

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan dan diberikan kepada para masyarakat miskin (mustahik) sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat yang telah ditetapkan. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada masyarakat msikin (mustahik) sebagaimana yang telah disebutkan

dalam surat At-Taubah ayat 60. Dalam pendistribusian zakat terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan secara parsial

Pendekatan parsial adalah bertujuan untuk orang-orang miskin dan lemah (mustahik) yang pelaksanaannya secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini, masalah kemiskinan bisa diatasi untuk sementara waktu.

b. Pendekatan secara struktural

Pendekatan secara struktural adalah mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar para mustahik yang telah mendapatkan zakat bisa mengatasi masalah kemiskinan mereka dan nantinya para mustahik akan menjadi seorang muzakki.

Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi masalah kemiskinan. Akan tetapi, sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi dan belum bisa teratasi sampai sekarang. Untuk mengatasi masalah ini, yang harus dilakukan adalah dana zakat harus dikelola dengan sistem manajemen zakat yang baik.

Sistem pendistribusian zakat produktif harus diatur dengan sedemikian rupa agar sasaran dari program ini tercapai. Langkah-langkah yang akan menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif ini adalah sebagai berikut:

a. Meramalkan, yaitu meramalkan, memprediksi dan memproyeksikan dana sebelum pemberian zakat.

b. Rencana, yaitu merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilakukan untuk tercapainya program zakat produktif, seperti menentukan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan lainnya.

- c. Organizing dan Leading, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kepada kesuksesan program ini, termasuk di dalamnya membuat peraturan yang harus ditaati.
- d. Pengawasan, yaitu mengawasi jalannya program sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau menyimpang dari prosedur yang ada akan terdeteksi.

Selain langkah-langkah di atas, bahwa dalam penyaluran zakat produktif harus diperhatikan oleh orang-orang yang akan menerima zakat, apakah dia memang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin dan orang-orang yang berkeinginan kuat untuk membuka usaha dan bekerja. Para penerima zakat haruslah diseleksi dengan ketat karena banyak para fakir miskin yang malas bekerja dan berusaha. Mereka lebih suka menjadi gelandangan, meminta-minta daripada bekerja dan berusaha. Karena itu, para mustahik harus diseleksi terlebih dulu, kemudian diberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kemudian para mustahik tersebut diberi modal usaha yang memadai.

2.3 Hukum Zakat Produktif

Di dalam ayat suci Al-Qur'an tidak disebutkan satu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar yang menjadi istinbath (asal usul) hukum pendayagunaan zakat produktif adalah masalah mursalah. Syarat masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan, (zakat produktif akan mampu mengatasi masalah kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar).
- b. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi, (zakat produktif akan diperuntukkan untuk semua para mustahik). Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum.

- c. Berdasarkan pada *nash* atau *ijma'* dan kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat islam.

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

2.4 Indikator Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat islam terutama para mustahik. sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif dapat disusun sebagai berikut:

- a. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat, yaitu:

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama.
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (menghasilkan uang).
- 3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.¹⁴

- b. Pembinaan

Pembinaan adalah memberikan arahan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Disamping

¹⁴ Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013) cet. I, h. 450-451.

itu, BAZ atau LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaanya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

2.5 Pendayagunaan Zakat

Adapun pengertian dari pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Istilah pendayagunaan ini adalah mengandung makna pemberian dana zakat kepada para mustahik secara produktif yang berjuan agar zakat tersebut mendatangkan hasil dan manfaat bagi para msutahik yang memproduktifkannya.

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2011, sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin (mustahik) dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar fakir miskin (mustahik) telah terpenuhi.¹⁵

Adapun dalam pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif (menghasilkan uang).¹⁶

¹⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

¹⁶Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013) cet. I, h. 451.

Prosedur usaha produktif telah diatur dalam UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan pembimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

kepedulian pemerintah RI Terhadap zakat tertuang dalam bentuk UU tentang pengelolaan zakat , yang terdiri dari beberapa poin penting, yaitu:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.
- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Muslim Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulannya merupakan sumber dana potensial bagi mewujudkan kesejahteraan.
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat kurang mampu.
- d. Bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat.
- f. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan amil zakat.

g. Pengelolaan zakat bertujuan, untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹⁷

Perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem manajemen perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).¹⁸

B. Penelitian yang Relevan

1. Elizar Sinambela (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Model Penyaluran Dana ZIS Pada BAZNAS Sumatera Utara”. Hasil penelitiannya adalah penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS melakukan cara yang kreatif dan inovatif. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh penyaluran dana zakat kepada para mustahik, dan selain itu penelitian kami adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian, elizar meneliti model penyaluran dana ZIS, sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.
2. Andi mardiana dan Agustin Y. Lihawa (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo”. Hasil penelitiannya adalah mengentaskan

¹⁷ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), cet. I, h. 63.

¹⁸ Selamat Pohan, “Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan,” dalam *Intiqad*, vol. VIII, h. 121.

kemiskinan dengan program kebijakan BAZNAS yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh dana zakat produktif, selain itu penelitian kami adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian lainnya, Andi meneliti minat berwirausaha, sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah pemberian dana zakat produktif.

3. Silvi Anggun Pertiwi (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”. Hasil penelitiannya adalah program bantuan zakat produktif cukup bermanfaat bagi kehidupan para mustahik, namun belum dapat memberikan dampak positif dalam merubah perkembangan usaha yang dijalankan mustahik dikarenakan dana yang diberikan oleh BAZNAS kota Medan kepada mustahik masih sangat kecil. Sehingga dalam upaya mencapai kesejahteraan mustahik kota Medan dan mengubah status mustahik menjadi muzakki belum tercapai dengan sepenuhnya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh pemberian dan pendayagunaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya, Silvi menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif.

4. Siti Mujiatun (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan”. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa, berdasarkan ketentuan yang ada distribusi zakat dalam bentuk produktif sangat dianjurkan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan. Bentuk pendistribusiannya, yaitu memberikan dana bantuan untuk mengembangkan usaha fakir miskin (mustahik).

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti dalam mengentaskan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan

zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian, Siti meneliti pelaksanaan zakat profesi, sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah pemberian dana zakat produktif. Dan Siti menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif.

5. Siti Mujiatun (2018) melakukan penelitian yang berjudul “The Constraints Of Management Of Zakat And Its Potentials In Poverty Reduction (Case Study Medan City)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi zakat yang belum dikelola secara optimal, terutama di kota Medan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan mendirikan lembaga zakat yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada para mustahik. Saat ini upaya manajemen zakat, terutama zakat profesi telah menunjukkan hasil dalam mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan mustahik meskipun tidak optimal. Beberapa kendala masih ada, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan langkah-langkah strategis agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik dan terjalankan dimasa depan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh pemberian dan penyaluran zakat kepada para mustahik. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian, Siti meneliti the constraint of management zakat, sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah pemberian dana zakat produktif.

6. Siti Mujiatun (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Model of Professional Zakat Management In Indonesia”. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Zakat itu seperti pajak, dikumpulkan dari masyarakat yang kemudian didistribusikan/dialurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahik). Selain itu, bisa juga digunakan untuk kepentingan komunitas lain. Indonesia dengan lebih dari 80% masyarakat Islam dengan populasi hampir 300 juta menunjukkan potensi zakat yang sangat besar. Untuk itu, diperlukan manajemen

zakat yang baik dan profesional agar potensi yang sangat besar dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang yang mengatur zakat.

Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dan sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian, Siti meneliti model of professional zakat management in indonesia, sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah pemberian dana zakat produktif.


C. Kerangka Berfikir

Pendistribusian zakat pada awalnya lebih konsumtif, namun pada saat ini pendistribusian sudah produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang dimana bisa meningkatkan taraf hidup para mustahik tersebut, dengan harapan seorang mustahik bisa berubah menjadi seorang muzakki jika dapat menggunakan dan mengelola harta zakat tersebut untuk usahanya.

Tujuan penyaluran dana zakat produktif adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan mustahik secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena dengan pendistribusian zakat produktif ini dapat mengurangi beban dan kesulitan para mustahik sehingga dapat membantu mengurangi dan mengentaskan angka kemiskinan sehingga terwujudnya kesejahteraan mustahik.

Dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam zakat sangat berperan aktif dan memberi dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Apabila zakat dikelola dengan manajemen yang baik oleh Badan Amil Zakat yang amanah dan profesional, maka kemiskinan dapat berkurang dan terwujudnya kesejahteraan mustahik.

Dari penjelasan di atas, model kerangka berfikir yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁹



D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan tentang pemecahan masalah. Hal ini dapat diartikan sebagai menduga hubungan logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.²⁰ Pada dasarnya hipotesis adalah jawaban/dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya didalam kenyataan, percobaan atau praktek. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ho = Pemberian dana zakat produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

Hi = Pemberian dana zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

¹⁹ Prasetyo Bambang dan Miftahul Jannah Lina, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), cet. VII, h. 68

²⁰ I Made Sudana dan Rahmat Heru Setianto, *Metode Penelitian Bisnis & Analisis Data dengan SPSS*, (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 35.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini mengumpulkan data bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, kemudian disusun secara sistematis dan diolah dengan menggunakan program *SPSSStatistics Version 20.0*. Setelah itu, barulah dipaparkan mengenai penjelasan tentang pengaruh pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.²¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. RS. Haji – Medan Estate.

2. Waktu Penelitian

penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2020.

Tabel III.1

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2020																											
		Januari				Februari				Maret				April				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																												
2.	Penulisan Proposal																												
3.	Bimbingan Proposal																												
4.	Seminar Proposal																												

²¹ Moh. Nazi, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), cet. IV, h. 43

Berikut ini adalah cara untuk menghitung jumlah sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya dengan rumus *slovin*, sebagai berikut:²⁴

$$n = \frac{N \cdot e}{\sqrt{N \cdot e^2 + 1}}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error solerance*)

dengan menggunakan nilai e yaitu 20% maka hasil yang akan didapat adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1050 \cdot 0,2}{\sqrt{1050 \cdot 0,2^2 + 1}}$$

$$n = 46,312 \text{ dibulatkan menjadi } 46$$

Jadi, sampelnya adalah sebanyak 46 mustahik dari 1050 mustahik.

3. Teknik Penarikan Sampel

Dalam Penelitian ini, responden yang akan diambil sebagai sampel sebanyak 46 mustahik dari 1050 mustahik yang dipilih secara Snowball Sampling (teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara dan korespondensi dengan membutuhkan privasi tingkat tinggi) di kota Medan dan yang mengikuti program zakat produktif di BAZNAS.

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, Pemberian Dana Zakat Produktif adalah variabel bebas (*Independent Variabel*) sedangkan Kesejahteraan Mustahik adalah variabel terikat (*Dependent Vaiabel*).

²⁴ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi 2*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 76.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman penelitian ini. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dana zakat produktif adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada para mustahik. Pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat (mustahik), sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bidang perekonomian sehingga dapat mengurangi kelompok masyarakat yang kurang mampu (mustahik) sehingga meningkatnya kelompok para muzakki.
2. Kesejahteraan mustahik adalah suatu keadaan yang baik kondisi manusia dimana orangnya dalam keadaan makmur, keadaan sehat dan damai.²⁵

TABEL III.2
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
(X1) pemberian dana zakat produktif	- sasaran pemberian dana zakat produktif - pembinaan - pengawasan	Likert
(X2) Kesejahteraan mustahik	- modal usaha - pertumbuhan penjualan - peningkatan pendapatan	Likert

²⁵ Dharanalastarya, "Kesejahteraan", didapat dari <https://brainly.co.id>(home page on-line): Internet (diakses tanggal 21 November 2017).

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan membuat pertanyaan dalam bentuk angket yang diajukan kepada mustahik yang menerima dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara menggunakan Skala *Likert* dengan bentuk *Checklist*.²⁶

Tabel III.3 Bobot dari tiap pertanyaan

PERTANYAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dibuat untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan bantuan berbagai macam buku yang memberikan landasan bagi perumusan hipotesis, penyusunan kuesioner dan pembahasan teoritis.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti laporan-laporan dan dokumen yang terkait dengan pendistribusian atau pemberian dan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Medan.

²⁶Menyebarkan angket pertanyaan kepada mustahik

4. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan berhadapan muka dengan yang dapat memberikan keterangan (mustahik) kepada peneliti. Metode ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data secara langsung dari wawancara bagian pendistribusian atau pemberian dan pendayagunaan dana zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan wawancara oleh beberapa para mustahik zakat.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner yang memuat pertanyaan yang berhubungan dengan masalah dan atau tujuan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Untuk mendukung dan mendapatkan hasil akhir penelitian, data penelitian yang akan diperoleh dianalisis dengan menggunakan alat statistik melalui bantuan software *SPSS (Statistics Version 20.0)*. Adapun pengujian-pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Menurut Duwi, uji validitas item digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner, apakah item-item yang ada pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur atau bisa melakukan penelitian langsung dengan menggunakan metode *korelasi person* atau metode *corrected item total corelation*.²⁷

Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor seluruh item. Skor seluruh item adalah penjumlahan dari keseluruhan item yang terdapat dalam

²⁷ Duwi priyatno, *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat, Lebih Akurat*, (Yogyakarta: Medikomm, 2011), h. 24

kuesioner. Uji validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan bantuan *SPSS Statistics Versions 20.0* dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Duwi, uji reliabilitas adalah tingkat kendala suatu instrumen penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran tersebut diulang atau tidak.²⁸

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan *SPSS Statistics Versions 20.0* dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $r \text{ alpha} > r \text{ tabel}$, maka pertanyaan reliabel.

Jika $r \text{ alpha} < r \text{ tabel}$, maka pertanyaan tidak reliabel.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dengan model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau secara tidak normal.²⁹

Jadi, dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel independent dan dependent, akan tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi. Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual yang terdistribusikan secara normal.

4. Uji Koefisien Determinasi ()

R Square () adalah menunjukkan koefisien determinasi. Angka tersebut akan diubah kebentuk persen, maksudnya presentase sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.³⁰

²⁸Duwi priyatno, *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat, Lebih Akurat*, (Yogyakarta: Medikomm, 2011), h. 25

²⁹*Ibid* h.137

³⁰*Ibid* h. 134

5. Uji Regresi Linear Sederhana

Selanjutnya, setelah semua data terkumpul dan sudah dilakukan instrumen uji asumsi, maka dilakukan analisis data. Penyusunan ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, yaitu pengaruh antara dua variabel saja. Dimana terdiri dari satu variabel *independent* (variabel bebas) dan satu variabel *dependent* (variabel terikat), dan digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk diperkirakan. Berikut adalah rumus persamaan regresi linear sederhana yang dapat dijabarkan:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Nilai prediksi variabel dependent

a = Konstanta, nilai y jika X = 0

b = Koefisien regresi, yaitu nilai meningkat atau menurun variabel Y yang didasarkan variabel X

X = Variabel Independent

e = Term of Error

Gambar III.1 Paradigma Penelitian



6. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau pemberian dana zakat produktif (X) secara parsial ataupun individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau kesejahteraan mustahik (Y). Dalam menentukan derajat bebas menggunakan rumus $df = n - k = 38 - 2 = 36$.

Selain itu, bisa menggunakan dengan cara manual untuk menghitung nilai t yang dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\text{---}}{\text{===}}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Gambaran Umum BAZNAS Sumatera Utara

1.1 Sejarah BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 18 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan Mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 telah ditetapkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 Tanggal 20 April 2014, tentang Susunan Pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 14 ayat (1) tentang Pengelolaan Zakat dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

1.2 Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Visi

“menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat.
- 3) Mengembangkan management modern dalam pengelolaan zakat.
- 4) Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- 5) Mengubah taraf hidup mustahik menjadi muzakki.

1.3 Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

Adapun BAZNAS SU sebagai UPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat dan penyaluran zakat. Sebagaimana juga bidang usaha/tujuan dari BAZNAS SU adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari masyarakat terutama PNS, TNI dan POLRI.
- b. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Sumatera Utara dengan

berpedoman pada standard keuangan yang berlaku secara amanah, profesional dan transparan.

1.4 Program-program BAZNAS

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sumut Peduli, yaitu seperti:
 - 1) Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif.
 - 2) Bantuan kepada lembaga atau ormas Islam.
 - 3) Bantuan musibah atau bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor dan sebagainya.
- b. Sumut Sehat, yaitu seperti:
 - 1) Unit kesehatan klinik (LKD) melayani dan membantu kaum dhu'afa, pengobatan gratis.
 - 2) Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
 - 3) Sunat massal.
- c. Sumut Cerdas, yaitu seperti:
 - 1) Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP dan SMA.
 - 2) Bantuan penulisan Skripsi/Tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
 - 3) Perpustakaan BAZ terutama tentang zakat.
 - 4) Perpustakaan di mesjid-mesjid.

1.5 Sistem Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS

Adapun sistem penyaluran dana ZIS pada setiap tahun, yaitu sebagai berikut:

a. Zakat

- 1) Fakir miskin pada bantuan konsumtif dan produktif.
 - a) Bantuan jompo, anak yatim asuhan BAZNAS SU, bantuan keluarga miskin (dalam dan luar daerah), bantuan untuk orang sakit dan cacat kurang mampu, biaya perbaikan rumah kumuh dan pembangunan rumah baru, bantuan klinik dhu'afa

dan bantuan pendidikan anak miskin (beasiswa; aliyah/SMA,D3/S1).

- b) Bantuan pendidikan anak miskin terdiri dari: pendidikan 9 tahun (paket perlengkapan sekolah), tingkat aliyah/SMU, D3/S1 dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

2) Amil

- a) Biaya operasional pengumpulan dan penyaluran zakat.
- b) Biaya operasional petugas.

3) Muallaf

4) Gharim

- a) Bantuan untuk orang berhutang
- b) Bantuan untuk korban bencana alam

5) Sabilillah

- a) Pembinaan da'i
- b) Honorarium da'i
- c) Bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah ibadah (mesjid/musholah).
- d) Bantuan sarana/prasarana lembaga pendidikan keagamaan swasta.
- e) Bantuan pembinaan tahfizul qur'an, qori/qori'ah, kaligrafi, al-quran dan TPA/TKA.
- f) Bina belajar al-qur'an dan tafsir huruf braile kepada PERTUNI Sumatera Utara.
- g) Bantuan penulisan tesis/disertasi.

6) Ibnu sabil

Yaitu bantuan untuk orang musafir pulang kekampungnya yang sedang melakukan perjalanan.

b. Sedekah

1) Pembinaan keagamaan

- a) Bantuan kegiatan keagamaan.
- b) Pesantren kilat
- c) PHBI/MTQ S

- d) Seminar keagamaan
- e) Pembelian buku-buku agama islam
- f) Sarana pendidikan islam
- 2) Bantuan konsumtif dan produktif
 - a) Bantuan untuk anak yatim, fakir miskin dan muallaf (konsumtif).
 - b) Bantuan bina usaha desa (produktif).
 - c) Bantuan produktif bergulir.
- 3) Penyuluhan pembinaan dan sosialisasi
 - a) Penerbitan risalah dan info zakat.
 - b) Biaya pengadaan dan penerbitan buku-buku perpustakaan dan himbauan/sosialisasi zakat.
 - c) Biaya penyuluhan langsung, TVRI/Radio, mimbar dan ceramah serta kegiatan ramadhan.
 - d) Biaya diklat pengolahan zakat di SUMUT.
 - e) Biaya mengikuti seminar, diklat pusat dan rakornas.
 - f) Informasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho dan biaya gerakan sadar zakat.
 - g) Biaya pengembangan kualitas SDM BAZNAS Sumatera Utara.
 - h) Biaya pembiayaan muzakki, mustahik dan unit pengumpulan zakat (UPZ).

1.6 Persyaratan BAZNAS

Adapun persyaratan untuk mendapatkan santunan anak yatim dan jompo, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepling.
- b. Memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada kasir di BAZNAS. Seperti, fotocopy KK/KTP, foto anak yatim, akta lahir kecuali jompo, SK kepolisian (khusus musafir), surat keterangan muallaf (dana muallaf) dan surat permohonan bantuan dana.

1.7 Daerah Pemasaran

Melakukan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi BAZNAS sekitar Provinsi Sumatera Utara yaitu loka karya pengembangan potensi zakat. Sasaran dalam daerah pemasaran BAZNAS SU adalah sekitar Provinsi Sumatera Utara dengan cara sosialisasi zakat, yaitu: mengarahkan, mendorong dan menyadarkan masyarakat muslim agar melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan zakat seperti:

a. Umat Islam

- 1) Memberikan dorongan kepada muzakki agar menunaikan zakat.
- 2) Memahami dan mengamalkan pengetahuan tentang fiqih zakat.
- 3) Memenuhi undang-undang yang berlaku.
- 4) Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
- 5) Melatih sikap sosial untuk memberikan sebagian hartanya dan membuang jauh sifat kikir bakhil.

b. Metode Sosialisasi

Metode secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Metode Langsung

Metode yang dipergunakan secara langsung bertatap muka antara peserta dan penyuluh pengelolaan zakat, antara lain:

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Serasehan
- d) Penataan/orientasi
- e) Media percontohan

Menerangkan kasus-kasus keberhasilan pengelolaan zakat dengan harapan dapat dijadikan contoh oleh masyarakat, dalam kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai berikut:

- a) Keteladanan, perbuatan nyata para tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menunaikan zakat.
- b) Proyek percobaan, membina potensi ekonomi umat, keberhasilannya dipergunakan pembuatan proyek percontohan.

- c) Mengadakan kunjungan/studi banding, mengunjungi daerah-daerah yang telah berhasil menghimpun dan mengelola dana zakat akan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berzakat.

2) Metode Tidak Langsung

a) Media Cetak

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media cetak.

- Buku
- Brosur
- Majalah

b) Media Elektronik

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media elektronik.

- Televisi
- Radio
- Internet
- *Billboard*³¹

1.8 Struktur Organisasi BAZNAS Sumatera Utara

a. Hirarki Organisasi BAZNAS Sumatera Utara

NOMKLATOR TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEGAWAI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA (BAZNAS) TAHUN 2016-2021

Ketua BAZNAS	: DRS. H. Amansyah Nasution, M.SP
Wakil Ketua I	: DRS. H. Muhammad Samin Pane
Wakil Ketua II	: DRS. H. Musaddad Lubis, MA
Wakil Ketua III	: Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
Wakil Ketua IV	: DRS. H. Syu'aibun, M. Hum
Kepala Bagian Umu	: Dedi Hartono

³¹ Drs. H. Syu'aibun M.Hum, Mengenal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Medan: Perdana Publishing. 2017

Administrasi dan Arsip	: Rinawati Simanjuntak, SE
Pendistribusian dan Pendayagunaan	: T.M. Ridwan, SE
Bagian Administrasi Keuangan	: Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
Pembukuan	: Fandi Ahmad Batubara
Penerimaan dan Pengembangan	: DRS. Rosuludin
Penyaluran dan Kasir	: Siti Fatimah
Pendataan Permohonan (Survey)	: Gunawan Hasibuan
Bidang Informasi dan Teknologi (IT)	: Sofyan Arisyandi, ST
Keamanan/kebersihan Luar Gedung	: Khairul Amri
Supir atau Driver	: Dimas Suharno
Keamanan Malam Gedung	: Noviadi Lubis
Petugas Kebersihan Kantor	: Ibu Uus dan Naimah

b. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab

Seluruh tugas inti di BAZNAS Provisnsi Sumatera Utara dibagi dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi serta dikhususkan diantara orang-orang dalam unit itu disebut pembagian tugas. Hakikat pembagian tugas di BAZNAS adalah seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dibagi menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda setiap karyawan untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan itu. Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi, sementara pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi pegawai sekretariat BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1) Koordinator Administrasi Umum

- a) Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi umum.
- b) Mengelola dan bertanggungjawab atas keberadaan buku-buku perpustakaan.
- c) Mengkoordinir dan mengawasi jalannya website atas keberadaan buku-buku perpustakaan.

- d) Melaporkan perkembangan kegiatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepada ketua baik diminta atau tidak diminta 1minggu sekali.

2) Kepala Bagian Umum

- a) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas/infokom.
- b) Menyiapkan konsep, mengetik dan menindak lanjuti surat-surat.
- c) Menyiapkan keperluan/perengkapan administrasi sekretariat.
- d) Menyiapkan bahan-bahan penerbitan majalah dan risalah, info zakat, belibo, stiker dan lainnya.
- e) Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- f) Mengkliping berita-berita BAZNAS yang terbit di media massa.
- g) Belanja alat tulis kantor (ATK) bersama bagian keuangan.
- h) Mengangkat dan menjawab telepon masuk termasuk mengirim dan menerima faksimile.
- i) Mendampingi pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas luar termasuk ke daerah.
- j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada koordinator administrasi umum.
- k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
- l) Administrasi dan arsip.
- m) Menerima, mengagendakan surat masuk dan surat keluar secara tertib dan teratur melalui buku agenda.
- n) Meneruskan surat-surat masuk dan keluar kepada koordinator administrasi umum setelah terlebih dahulu dikoreksi oleh kepala bagian umum.
- o) Mengetik surat-surat keluar yang telah dikonsep oleh kepala bagian umum dan setelah dikoreksi dan diparaf oleh

koordinator administrasi umum selanjutnya diteruskan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

- p) Menerima dan menyeleksi tamu yang bermaksud menjumpai ketua BAZNAS Sumatera Utara.
- q) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan koordinator administrasi umum.

3) Bidang Informasi dan Teknologi (IT)

- a) Bertugas mengunggah (mengupload) data termasuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- b) Mempublikasikan berita kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui website.
- c) Mengelola ketatausahaan dibidang informasi dan teknologi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d) Mengkoordinir pelaksanaan program siMBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS Pusat.
- e) Melakukan komunikasi dan monitoring dengan BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Kota terkait dengan pelaksanaan program siMBA.
- f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada koordinator administrasi umum.
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.

4) Keamanan dan Kebersihan Luar Gedung

- a) Melayani dengan baik dan sopan terhadap tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Sumatera Utara.
- b) Bertanggung jawab terhadap keamanan pengurus dan staff pada saat jam dan hari kerja.
- c) Mengisi buku tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Sumatera Utara.
- d) Disamping melaksanakan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya hari dan jam kerjanya juga ditugaskan

sebagai petugas kebersihan kantor yang meliputi halaman gedung depan dan belakang termasuk kaca luar kantor.

- e) Bertugas dan bertanggungjawab atas kenyamanan dan keamanan perkantoran pada saat hari dan jam kerja (senin-jumat) pukul 08.30-16.30 wib.
- f) Melaksakana serah terima tugas keamanan siang dengan petugas penjaga malam hari pukul 18.00-06.00 WIB pada setiap hari kerja (senin-jumat).
- g) Melaporkan hal-hal yang berkenan dengan kenyamanan dan keamanan kantor kepala koordinator administrasi umum.
- h) Melaksakanak tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.

5) Supir (Driver)

- a) Sebagai supir ketua BAZNAS Sumatera Utara dalam perjalanan dinas dari rumah ke kantor dan sebaliknya.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagai supir ketua BAZNAS Sumatera Utara agar menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan dinas.
- c) Melaksanakan perawatan (service) berkala mobil dinas ketua BAZNAS Sumatera Utara melalui seksi 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada ketua BAZNAS Sumatera Utara.

6) Keamanan Malam Gedung

- a) Bertanggungjawab atas kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada malam hari, mulai pukul 18.00-06.00 WIB.
- b) Melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan kenyamanan dan kemanan gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada koordinator administrasi umum.

- c) Melaksanakan serah terima tugas keamanan siang dengan petugas jaga malam dari pukul 18.00-06.00 WIB pada setiap hari kerja (senin-jumat).
- d) Sebagai teknisi *soundsystem* dan bertanggungjawab dalam setiap penggunaannya.
- e) Menghidupkan dan mematikan lampu usai melaksanakan tugas jaga malam.
- f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada koordinator administrasi umum.

7) Petugas Kebersihan Kantor

- a) Bertugas melaksanakan kebersihan kantor gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara baik lantai 1 maupun lantai 2.
- b) Mencuci piring dan gelas yang berada di dapur umum kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- c) Jam kerja petugas kebersihan adalah pukul 07.30 WIB sebelum staff BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memulai aktivitas pekerjaan dan pulang pukul 17.00 WIB.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada koordinator administrasi umum melalui kepala bagian umum.

8) Bagian Administrasi Keuangan

- a) Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi keuangan.
- b) Memeriksa kas dan penutupan buku pada setiap akhir bulan bekerja sama dengan seksi pembukuan dan pembayaran/kasir.
- c) Mempersiapkan rencana anggaran tahunan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d) Melaporkan perkembangan anggaran tahunan BAZNAS.

9) Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 1: Pembukuan)

- a) Melaksanakan tugas-tugas dalam bidang administrasi keuangan yang meliputi: kegiatan akuntansi, rencana anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, memelihara

data dokumen keuangan serta asset, laporan keuangan dan internal audit.

- b) Menyiapkan data dibidang keuangan bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan serta input data keuangan melalui internet.
- c) Mengkoordinasikan data penerimaan infaq PNS muslim dan zakat eselon serta zakat dan infaq kemitraan agama se-Sumatera Utara dan selanjutnya dipublikasikan melalui internet setiap minggu pertama awal bulan.
- d) Input data keuangan melalui program GL.
- e) Bersama bagian umum belanja barang alat tulis kantor (ATK).
- f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada koordinasi administrasi keuangan.
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
- h) Menyampaikan laporan tertulis kepada koordinasi administrasi keuangan pada setiap tanggal 1 di awal bulan.

10) Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 2: Penerimaan dan Pengembangan)

- a) Melaksanakan tugas-tugas penerimaan dan pengembangan.
- b) Mengambil dan menjemput zakat, infak dan sedekah dikalangan para muzakki baik perorangan maupun lembaga/kantor dinas/instansi.
- c) Menyiapkan kwitansi dan penerimaan pembayaran zakat, infak dan sedekah dan menyiapkan data serta menyusun peta muzakki.
- d) Meminta *print out* (rekening koran) pada bank yang berkaitan dengan setoran infak PNS muslim SKPD setiap tanggal 5 berjalan.
- e) Melaporkan dan menyerahkan zakat, infak dan sedekah kepada seksi 1 pembukuan.

- f) Membangun komunikasi dan informasi dengan muzakki dan calon muzakki serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan muzakki.
- g) Mencari dan menggali potensi zakat, infak dan sedekah yang belum tergarap.
- h) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.
- i) Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas kepada koordinator administrasi keuangan setiap 1 minggu sekali.

11) Bagian Administrasi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

- a) Menyiapkan administrasi pembukuan dan pengeluaran keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- b) Menyusun dan mengarsipkan seluruh bukti tanda terima yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana.
- c) Melaksanakan transport pengurus, transport pegawai dan bantuan yang bersifat konsumtif.

B. Deskripsi Karakteristik Responden

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian dana zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau angket dan diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0.

1. Karakteristik Responden.

a. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	13	28,9%
Perempuan	33	71,1%
Total	46	100%

Sumber: Hasil Penyebaran Angket Kepada Penerima Zakat Produktif

b. Klasifikasi Berdasarkan Umur

Adapun data mengenai umur/usia responden penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Presentase (%)
20-30 Tahun	3	6,52%
31-40 Tahun	13	28,3%
41-50 Tahun	25	54,4%
51-60 Tahun	5	10,9%
>60 Tahun	0	0%
Total	46	100%

Sumber: Hasil Penyebaran Angket Kepada Penerima Zakat Produktif

c. Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun data mengenai pendidikan terakhir responden penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase (%)
SD	6	13%
SMP	16	34,8%
SMA	34	73,9%
Sarjana	0	0%
Total	46	100%

Sumber: Hasil Penyebaran Angket Kepada Penerima Zakat Produktif

d. Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan Mustahik Sebelum Mendapat dana Zakat Produktif

Adapun data mengenai pendapatan mustahik sebelum mendapat dana zakat produktif yang diperoleh dari responden penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Mustahik Sebelum Mendapat dana Zakat Produktif

Pendapat Mustahik	Jumlah	Presentase (%)
Rp.500.000-Rp.1.000.000	36	78,3%
Rp.1.000.000-Rp.2.000.000	10	21,7%
Rp.2.000.000-Rp.3.000.000	0	0%
Rp.3.000.000-Rp.4.000.000	0	0%
Total	46	100%

Sumber: Hasil Penyebaran Angket Kepada Penerima Zakat Produktif

e. Klasifikasi Berdasarkan Pendapatan Mustahik Sesudah Mendapat dana Zakat Produktif

Adapun data mengenai pendapatan mustahik sesudah mendapat dana zakat produktif yang diperoleh dari responden penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Mustahik Sesudah Mendapat dana Zakat Produktif

Pendapatan Mustahik	Jumlah	Presentase (%)
Rp.500.000-Rp.1.000.000	20	43,4%
Rp.1.000.000-Rp.2.000.000	16	34,8%
Rp.2.000.000-Rp.3.000.000	10	21,8%
Rp.3.000.000-Rp.4.000.000	0	0%
Total	46	100%

Sumber: Hasil Penyebaran Angket Kepada Penerima Zakat Produktif

C. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan analisis statistik, deskriptif dan inferensial.

1. Deskriptif Variabel Penelitian

Untuk lebih membantu, berikut ini penulis sajikan pada tabel 4.6 untuk hasil skor jawaban responden dari variabel X dan tabel 4.7 untuk hasil skor jawaban responden dari variabel Y, yaitu sebagai berikut:

a. Skor Angket Untuk Variabel Pemberian Dana Zakat Produktif (X)

Adapun skor angket untuk variabel bebas pemberian dana zakat produktif adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6 Skor Angket Variabel Pemberian Dana Zakat Produktif (X)

No	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Kurang Setuju (KS)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju (STS)		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	25	52,1%	20	39,1%	0	0%	0	0%	1	2,3%	46	100%
2	20	43,4%	19	41,3%	2	4,3%	0	0%	1	2,3%	46	100%
3	19	41,3%	24	52,1%	6	13%	0	0%	1	2,3%	46	100%
4	20	43,4%	18	39,1%	8	17,3%	0	0%	1	2,3%	46	100%
5	22	47,8%	15	32,6%	7	15,2%	0	0%	1	2,3%	46	100%
6	16	34,7%	24	52,1%	0	0%	0	0%	0	0%	46	100%
7	5	10,9%	41	89,1%	5	10,9%	0	0%	1	2,3%	46	100%
8	0	0%	36	78,3%	3	6,5%	2	4,3%	1	2,3%	46	100%
9	18	39,1%	22	47,8%	10	21,7%	0	0%	0	0%	46	100%
10	6	13%	35	76,1%	5	10,9%	0	0%	0	0%	46	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui jawaban responden dengan beberapa penjelasan pernyataan berikut ini:

- 1) Butir pernyataan 1 mengenai pemberian dana zakat produktif oleh BAZNAS sudah tepat dan sesuai dengan syariah islam serta persyaratan dan ketentuan berlaku, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25 orang (54,3%), setuju sebanyak 20 (43,4%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada.

- 2) Butir pernyataan 2 mengenai pemberian dana zakat produktif berdampak positif kepada mustahik yang memiliki usaha kecil terhadap peningkatan pendapatan dan meningkatkan usaha, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang (43,4%), setuju sebanyak 19 orang (41,3%), kurang setuju sebanyak 2 orang (4,3%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- 3) Butir pernyataan 3 mengenai pelayanan yang diberikan Baznas kepada mustahik selama proses pengurusan dana zakat produktif sudah baik, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19 orang (41,3%), setuju sebanyak 24 orang (52,1%), kurang setuju sebanyak 6 orang (13%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- 4) Butir pernyataan 4 mengenai dalam pemberian dana zakat produktif oleh Baznas kepada mustahik sudah tepat waktu serta tidak berbelit-belit, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang (43,4%), setuju sebanyak 18 orang (39,1%), kurang setuju sebanyak 8 orang (17,3%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- 5) Butir pernyataan 5 mengenai Baznas memberikan pengarahan kepada mustahik terhadap cara bermuamalah dengan baik dan benar sesuai dengan syariah islam, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang (47,8%), setuju sebanyak 15 orang (32,6%), kurang setuju sebanyak 7 orang (15,2%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- 6) Butir pernyataan 6 mengenai Baznas memberikan edukasi tentang cara berwirausaha dengan baik dan benar guna menambah wawasan bisnis kepada mustahik, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang (34,7%), setuju sebanyak 24 orang

- (52,1%), kurang setuju, tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.
- 7) Butir pernyataan 7 mengenai pihak Baznas memberikan bantuan kepada para mustahik yang mengalami kesulitan selama berlangsungnya kegiatan usaha, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (10,9%), setuju sebanyak 41 orang (89,1%), kurang setuju sebanyak 5 orang (10,9%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
 - 8) Butir pernyataan 8 mengenai Baznas memberikan pengawasan secara berkala terhadap mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif, responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang (78,3%), kurang setuju sebanyak 3 (6,5%), tidak setuju sebanyak 2 orang (4,3%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan sangat setuju tidak ada.
 - 9) Butir pernyataan 9 mengenai Baznas memberikan pelatihan pembuatan laporan bagi mustahik yang tidak memahami, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang (39,1%), setuju sebanyak 22 orang (47,8%), kurang setuju sebanyak 10 orang (21,7%), tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.
 - 10) Butir pernyataan 10 mengenai kewajiban mustahik terhadap laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang diberikan pihak Baznas, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (13%), setuju sebanyak 35 orang (76,1%), kurang setuju sebanyak 5 orang (10,9%), tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.

b. Skor Angket Untuk Kesejahteraan Mustahik (Y)

Adapun skor angket untuk variabel terikat kesejahteraan mustahik adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Skor Angket Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y)

No	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Kurang Setuju (KS)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju (STS)		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	10	21,7%	28	60,8%	3	6,5%	0	0%	0	0%	46	100%
2	3	6,5%	40	87%	7	15,2%	0	0%	1	2,3%	46	100%
3	12	26,1%	28	60,8%	7	15,2%	1	2,3%	1	2,3%	46	100%
4	9	19,5%	28	60,8%	5	10,8%	0	0%	1	2,3%	46	100%
5	2	4,3%	41	89,2%	3	6,5%	0	0%	0	0%	46	100%
6	0	0%	41	95,7%	5	10,8%	0	0%	0	0%	46	100%
7	12	26,1%	28	60,8%	0	0%	0	0%	0	0%	46	100%
8	12	26,1%	34	73,9%	5	10,8%	0	0%	1	2,3%	46	100%
9	12	26,1%	29	63%	4	8,6%	0	0%	1	2,3%	46	100%
10	15	32,6%	25	54,3%	5	10,8%	0	0%	1	2,3%	46	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui jawaban responden dengan beberapa penjelasan pernyataan berikut ini:

- 1) Butir pernyataan 1 mengenai pemberian dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk membuka usaha mustahik, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (21,7%), setuju sebanyak 28 (60,8%), kurang setuju sebanyak 3 orang (6,5%), tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.

- 2) Butir pernyataan 2 mengenai modal yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mustahik, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (6,5%), setuju sebanyak 40 (87%), kurang setuju sebanyak 7 orang (15,2%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- 3) Butir pernyataan 3 mengenai terjadi peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (26,1%), setuju sebanyak 28 (60,8%), kurang setuju sebanyak 7 orang (15,2%), tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%).
- 4) Butir pernyataan 4 mengenai pemberian dana zakat produktif digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan agar menjadi lebih baik dan tidak disalah gunakan, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (19,5%), setuju sebanyak 28 orang (60,8%), kurang setuju sebanyak 5 orang (10,8%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- 5) Butir pernyataan 5 mengenai penjualan barang meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan setelah menerima dana zakat produktif, responden yang sangat setuju sebanyak 2 orang (4,3%), setuju sebanyak 41 orang (89,2%), kurang setuju sebanyak 3 orang (10,9%), tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.
- 6) Butir pernyataan 6 mengenai produksi barang mustahik meningkat setelah menerima dana zakat produktif, responden yang menyatakan setuju sebanyak 41 (95,7%), kurang setuju sebanyak 5 orang (10,8%), sangat setuju, tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.
- 7) Butir pernyataan 7 mengenai adanya pelanggan seiring dengan usaha yang dibuka dan dijalankan, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (26,1%), setuju sebanyak 28 orang

- (60,8%), kurang setuju, tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.
- 8) Butir pernyataan 8 mengenai setelah menerima penambahan modal terjadi peningkatan keuntungan usaha, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (26,1%), setuju sebanyak 34 (73,9%), kurang setuju sebanyak 5 orang (10,8%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- 9) Butir pernyataan 9 mengenai keuntungan dari usaha yang didapatkan sudah memenuhi kebutuhan mustahik, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (26,1%), setuju sebanyak 29 (63%), kurang setuju sebanyak 4 orang (8,6%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- 10) Butir pernyataan 10 mengenai adanya rasa kesejahteraan terhadap keberlangsungan usaha yang diakibatkan oleh tingkat keuntungan yang didapat mustahik, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang (32,6%), setuju sebanyak 25 (54,3%), kurang setuju sebanyak 5 orang (10,8%), sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,3%) dan yang menyatakan tidak setuju tidak ada.

D. Analisis Data

Setelah data terkumpul diperlukan adanya analisa data. Analisis kuantitatif digunakan untuk data yang dapat diklasifikasikan dalam kategori-kategori atau diubah dalam bentuk angka-angka.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kelayakan setiap butir angket yang diajukan, sehingga suatu variabel bisa diidentifikasi. Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas suatu angket atau kuisioner adalah angka hasil korelasi antara skor angket dengan skor keseluruhan responden terhadap informasi dalam kuisioner. Ukuran valid atau tidak validnya suatu pertanyaan dapat dilihat

dari output SPSS versi 20.0 berupa nilai item total statistik masing-masing butir angket.

Suatu butir angket dinyatakan valid apabila $>$ Nilai untuk uji dua arah pada taraf kepercayaan 95% atau signifikasn 5% ($p=0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau N. Oleh karena $N=46$, maka derajat bebasnya adalah $N-2= 46-2= 44$. Nilai dua arah pada $df=44$ dan $p=0,05$ adalah 0,2907. Hasil output SPSS yang diperoleh untuk diuji validitas dari variabel pengaruh pemberian dana zakat produktif (X) terhadap kesejahteraan mustahik (Y) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat di bawah ini:

Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pemberian Dana Zakat Produktif (X)

No. Butir			Satuan
1	0,734	0,2907	Valid
2	0,658	0,2907	Valid
3	0,609	0,2907	Valid
4	0,567	0,2907	Valid
5	0,676	0,2907	Valid
6	0,475	0,2907	Valid
7	0,461	0,2907	Valid
8	0,776	0,2907	Valid
9	0,364	0,2907	Valid
10	0,460	0,2907	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Angket Melalui SPSS Versi 20.0

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan semua butir angket yang digunakan dalam variabel pemberian dana zakat produktif (X) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dinyatakan valid.

Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y)

No. Butir			Satuan
1	0,519	0,2907	Valid

2	0,624	0,2907	Valid
3	0,339	0,2907	Valid
4	0,298	0,2907	Valid
5	0,331	0,2907	Valid
6	0,707	0,2907	Valid
7	0,393	0,2907	Valid
8	0,614	0,2907	Valid
9	0,307	0,2907	Valid
10	0,299	0,2907	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Angket Melalui SPSS Versi 20.0

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan semua butir angket yang digunakan dalam variabel kesejahteraan mustahik (Y) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat kestabilan dan konsistensi dari responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang disusun dalam bentuk angket. Hasil uji ini akan menunjukkan dapat atau tidaknya suatu instrumen penelitian dipercaya berdasarkan tingkat ketepatan dan kemantapan suatu alat ukur.

Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidak reliabelnya suatu instrumen penelitian, salah satunya yaitu dengan melihat perbandingan antara nilai dengan pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Jika pengujian dilakukan dengan metode *Alpha Cronbach* maka akan diwakili oleh nilai *Alpha*. Suatu angket atau kuisisioner dapat dikatakan handal (*reliabel*) apabila memiliki kehandalan atau *alpha* sebesar 0,6 atau lebih. Nilai *Alpha* yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Apaun tingkat reliabilitas pertanyaan variabel pemberian dana zakat produktif (X) dan variabel kesejahteraan mustahik (Y) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil olahan data SPSS versi 20.0 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemberian Dana Zakat
Produktif (X)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,754	10

Dari hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *alpha Cronbach* sebesar 0,754 dengan jumlah pertanyaan 10 item. Nilai pada taraf kepercayaan 95% (signifikan 5%) dengan jumlah responden $N=46$ dan $df= N - 2= 46 - 2=44$ adalah 0,2907. Dengan demikian nilai *alpha cronbach* $0,754 > 0,2907$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket reliabel. Reliabilitas ini juga ditunjukkan dengan nilai *alpha cronbach* sebesar 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur penelitian reliabel.

**Tabel IV.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesejahteraan Mustahik
(Y)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,673	10

Dari hasil output *reliability statistic* di atas diperoleh nilai *alpha Cronbach* sebesar 0,673 dengan jumlah pertanyaan 10 item. Nilai pada taraf kepercayaan 95% (signifikan 5%) dengan jumlah responden $N=46$ dan $df= N - 2= 46 - 2=44$ adalah 0,2907. Dengan demikian nilai *alpha cronbach* $0,673 > 0,297$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket reliabel. Reliabilitas ini juga ditunjukkan dengan nilai *alpha cronbach* sama dengan 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur penelitian reliabel.


3. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, maksudnya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik

adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak.


Normalitas bisa dilihat dari normal *p*-plot dan grafik histogram. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila gambar terdistribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Data juga dapat dikatakan normal jika berbentuk kurva yang kemiringannya cenderung seimbang, baik kemiringan sisi kiri maupun kanan dan bentuk kurva hampir menyerupai lonceng yang sempurna.

Gambar IV.1 Histogram Display Normal Curve Kesejahteraan Mustahik



Berdasarkan gambar histogram di atas, dapat dilihat bahwa kurva pemberian dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki kemiringan yang cenderung seimbang dari sisi kanan dan kiri, serta garisnya juga menyerupai lonceng, artinya pemberian dana zakat produktif untuk buka usaha memiliki kecenderungan berdistribusi normal. Normalitas data juga dapat dilihat dari output kurva *normal P-Plot*. Data pada variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Berikut ini gambar normal *p*-plot kesejahteraan mustahik:

Gambar IV.2 Normal P-Plot Kesejahteraan Mustahik



Dari gambar di atas, bisa dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti searah dengan garis diagonal, artinya kesejahteraan mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terdistribusi secara normal dan data variabel normal.

Selain itu, teknik uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov Test*. Kelebihan dari uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamat dengan pengamat lainnya, yang sering terjadi pada uji normalitas grafik. Uji *Kolmogorov Smirnov Test* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

Penerapan pada uji *Kolmogorov Smirnov* adalah bahwa jika signifikan dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Namun, jika signifikansi diatas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang diuji normal. Berikut ini merupakan tabel One Sample Kolmogorov Smirnov Test:

Tabel IV.12 One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

	Pemberian Dana Zakat Produktif	Kesejahteraan Mustahik	Unstandardized Residual
N	46	46	46
Normal			
Mean	42,25	41,38	,0000000
Std.Deviation	4,349	2,647	2,80028376
Absolute	,216	,120	,080
Most Extreme			
Positive	,216	,109	,080
Differences			
Negative	-,140	-,120	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z	204	,120	,080
Asymp. Sig. (2-tailed)	,015	,167	,185

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,185 dan lebih besar dari 0,05. Terlihat pada kolom sehingga Asymp. Sig. (2-tailed) masing-masing variabel adalah variabel pemberian dana zakat produktif 0,015 dan variabel kesejahteraan mustahik 0,167. *Unstandardized Residual* 0,185 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

4. Uji Determinasi ()

Uji koefisien determinasi () digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel *independent* (pemberian dana zakat produktif) dalam menjelaskan variabel *dependent* (kesejahteraan mustahik). Jika nilai koefisien determinan berkisar antara nol maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan lemah. Jika angka mendekati satu maka dinyatakan sangat kuat. Berikut ini adalah hasil SPSS versi 20.0 yang menggambarkan nilai determinasi ().

Tabel IV.13 Uji Koefisien Determinasi**Model**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1		,30	,25	1,218

a. *Predictors:* (Constant), Pemberian Dana Zakat Produktif

b. *Dependent Variable:* Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,317 dan besarnya presentase pengaruh variabel-variabel bebas atau pemberian dana zakat produktif dengan variabel terikat atau kesejahteraan mustahik yang disebut koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,30 atau 30%. Artinya pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik adalah sebesar 30%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berikut ini merupakan data perhitungan koefisien determinasi ().

Tabel IV.14 Data Perhitungan Koefisien Determinasi ().

No Responden	X	Y	Xy	(x)(x)	(y)(y)
1	47	42	1974	2209	1764
2	47	43	2021	2209	1849
3	47	44	2068	2209	1936
4	47	40	1880	2209	1600
5	47	40	1880	2209	1600
6	47	43	2021	2209	1849
7	46	42	1932	2116	1764

8	46	41	1886	2116	1681
9	47	41	1927	2209	1681
10	48	43	2064	2304	1849
11	44	41	1804	1936	1681
12	48	43	2064	2304	1849
13	48	42	2016	2304	1764
14	45	42	1890	2025	1764
15	45	39	1755	2025	1521
16	41	40	1640	1681	1600
17	41	39	1599	1681	1521
18	44	39	1716	1936	1521
19	46	39	1794	2116	1521
20	43	39	1677	1849	1521
21	42	38	1596	1764	1444
22	42	41	1722	1764	1681
23	39	41	1599	1521	1681
24	39	37	1443	1521	1369
25	39	37	1443	1521	1369
26	38	39	1482	1444	1521
27	39	40	1560	1521	1600

28	35	40	1400	1225	1600
29	39	34	1326	1521	1156
30	41	35	1435	1681	1225
31	38	35	1330	1444	1225
32	36	33	1188	1296	1089
33	38	39	1482	1444	1521
34	36	38	1368	1296	1444
35	41	41	1681	1681	1681
36	38	37	1406	1444	1369
37	39	43	1677	1521	1849
38	39	43	1677	1521	1849
39	38	43	1634	1444	1849
40	37	44	1628	1369	1936
41	39	44	1716	1521	1936
42	38	43	1634	1444	1849
43	38	44	1672	1444	1936
44	35	44	1540	1225	1936
45	36	44	1584	1296	1936
46	37	44	1628	1369	1936
Jumlah	1910	1863	77414	80098	75823

Berdasarkan tabel di atas, maka nilai R dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

$$r = \frac{10,8806065}{\sqrt{10,8806065 \times 10,8806065}}$$

$$r = \frac{10,8806065}{\sqrt{118,38759}}$$

$$r = \frac{10,8806065}{10,8806065}$$

$$r = 1$$

$$r = 1$$

$$r = 0,108806065$$

$$R =$$

$$= 0,011838759$$

$$= 0,30$$

5. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana digunakan untuk menguji atau memprediksi pengaruh satu variabel bebas atau *independent* terhadap variabel terikat atau *dependent*. Bila skor variabel bebas diketahui, maka skor variabel terikatnya dapat diprediksi besarnya. Berikut ini tabel variabel entered/ :

Tabel IV.15 Variables Entered/

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemberian Dana Zakat	-	Enter

a. *Dependent Variable:* Kesejahteraan Mustahik

b. *All Requested variables entered.*

Pada tabel di atas, *variable entered atau removed* menjelaskan tentang cara yang digunakan untuk analisis regresi linear sederhana adalah dengan metode *Enter* dengan kesejahteraan mustahik sebagai variabel terikatnya. Berikut ini tabel anova:

Tabel IV.16

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	20,827	1	20,827	1,521	
Residual	327,652	44	7,040		
Total	348,473	45			

a. *Dependent Variabel:* kesejahteraan mustahik

b. *Predictors:* (*Constant*), Pemberian Dana Zakat Produktif.

Pada tabel ANOVA di atas, pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel pemberian dana zakat produktif (X) terhadap variabel kesejahteraan mustahik (Y). Dari tabel ini terlihat bahwa $F = 1,521 > F_{0,05} = 4,06$ dengan tingkat signifikansi atau probabilitas $0,000 < 0,05$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kesejahteraan mustahik. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel pemberian dana zakat produktif (X) terhadap kesejahteraan mustahik (Y).

Cara mencari yaitu:

$$df1 = K - 1$$

$$df2 = N - k$$

$$df1 = 2 - 1 = 1$$

$$df2 = 46 - 1 = 45 \text{ (dengan taraf signifikan 5\%)}$$

berarti $df2 = 45$ adalah 4,06

Berikut ini tabel uji regresi linear sederhana:

Tabel IV.17 Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30,638	5,400		1,380	,000
Pemberian Dana Zakat Produktif	,246	,125	,328	5,384	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan tabel di atas, terdapat nilai koefisien arah regresi dengan melihat hasil tabel pada kolom *unstandardized coefficients* dalam sub kolom B, terdapat nilai *constant* (konstanta) sebesar 30,638. Sedangkan nilai koefisien arah regresi 0,246. Maka diperoleh persamaan regresi dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$= 30,638 + 0,246X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini dapat berupa penambahan jika b bernilai positif dan penurunan jika b bernilai negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diafirsirkan:

- a. Konstanta sebesar 30,638 menyatakan bahwa jika variabel pemberian dana zakat produktif (X) BAZNAS Provinsi Sumatera

Utara nilainya adalah konstan, maka variabel kesejahteraan mustahik (Y) adalah 30,638.

- b. Kenaikan dalam persen pemberian dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga mempengaruhi kenaikan kesejahteraan mustahik. Koefisien regresi variabel pemberian dana zakat produktif (X) sebesar 0,246 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% pemberian dana zakat produktif (X), maka variabel kesejahteraan mustahik (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,246. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pemberian dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terhadap kesejahteraan mustahik. Semakin besar dana zakat produktif yang diberikan maka tingkat kesejahteraan mustahik akan semakin meningkat.

Uji regresi linear sederhana juga dapat dihitung secara manual, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Untuk nilai b (arah regresi):

$$b = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$$b = \frac{0,24644056}{1}$$

$$b = 0,24644056$$

$$b = 0,24644056$$

$$b = 0,24644056$$

Untuk nilai a (konstan):

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$a = 30,638 - 0,24644056 \times 125$$

$$a = 30,638 - 30,80507$$

terhadap variabel terikat atau kesejahteraan mustahik (Y). Dan berdasarkan nilai signifikan hasil *output SPSS Statistics version 20.0* nilai signifikan $0,000 > 0,05$ maka variabel bebas atau pemberian dana zakat produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau kesejahteraan mustahik (Y). Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya pemberian dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

E. Interpretasi Hasil Analisis Data

Interpretasi data secara statistik telah dilakukan guna menjelaskan secara lebih detail sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil interpretasi secara statistika maka hasil interpretasi data tadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pengaruh simultan variabel pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperoleh gambaran hasil penelitian yang lebih jelas akan ditelaah lebih lanjut setiap data hasil perhitungan. Hasil estimasi dengan metode regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel pengaruh pemberian dana zakat produktif mempunyai hubungan yang kuat dengan kesejahteraan mustahik.

Hasil analisis regresi linear sederhana dalam uji F (simultan), didapat $F = 1,521 > F_{table} = 4,06$. dan berada pada tingkat signifikan F (0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat produktif (X) secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang sangat nyata terhadap kesejahteraan mustahik (Y).

2. Hipotesis pengaruh parsial variabel pemberian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik

Dari hasil uji t diperoleh nilai $t = 5,384$ dengan nilai signifikansi 0,000 pada taraf 0,025 (2,5%) ($p > 0,025$) yang artinya secara

parsial variabel pemberian dana zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan msutahik. Variabel bebas pemberian dana zakat produktif juga mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif, hal ini menunjukkan kesejahteraan mustahik.

Dan berdasarkan nilai signifikan hasil *outputSPSS Statistics version 20.0* nilai signifikan $0,000 > 0,05$ maka variabel bebas atau pemberian dana zakat produktif (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau kesejahteraan mustahik (Y). Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya pemberian dana zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan msutahik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan judul “**Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**”, maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap BAZNAS dan Mustahik dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Pemberian dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik (Y) pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini dapat dilihat dari $t_{hitung} (5,384) > t_{tabel} (2,015)$ dan terlihat $F_{hitung} (1,521) > F_{tabel} (4,06)$ p, value (Sig) sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pemberian dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan judul Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik, maka berdasarkan apa yang sudah dialami penulis selama melakukan penelitian ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk meneliti tentang pengaruh pemberian dana zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebaiknya memperhatikan indikator-indikator lain yang belum tercantum dalam penelitian ini.
2. Bagi para mustahik, dalam menggunakan dana zakat produktif agar benar-benar untuk usaha dan serius dalam menekuni usahanya dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian, tidak digunakan untuk

kegiatan konsumtif yang kurang bernilai dedikasi agar tujuan dana zakat produktif itu tercapai makna kesejahteraan dan pemberdayaan para mustahik.

3. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan alokasi dana zakat produktif dalam rangka membangun perekonomian mandiri dan meningkatkan kesejahteraan para mustahik serta turut membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

- Ahmad, D, S. (2015). *Studi Islam II*, cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ali, M, H. (2010). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anggun, S. (2019). “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. No. 2. Volume 1.
- Bambang, P., & Jannah, M, L. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet VII. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dharanalastarya. (2017). “Kesejahteraan”. <https://brainly.co.id>.(Diakses 21 November 2017).
- Faozan, A. (2013). *Pedoman Zakat Praktis*, cet IV. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat*, cet I. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, N., et.al. (2012) *Keuangan Publik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kadir. (2016). *Statistika Penerapan*, cet II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2013). *Hukum Islam*, cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiana, A., & Lihawa, A, Y. (2018). “Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo”. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. No. 1. Volume 3.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi 2*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mujiatun, S. (2017). “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi; Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi*. Lembaga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. No. 2. Volume 2.
- Mujiatun, S. (2018). “Model of Professional Zakat Management in Indonesia”. *Jurnal International Journal of Economic, Business and Management Research*. University of Muhammadiyah Sumatera Utara. No. 4. Volume 2.
- Mujiatun, S. (2018). “The Constraints Of Management Of Zakat And Its Potentials In Poverty Reduction (Case Study Medan City)”. *Jurnal*

Advances in Social Sciences Research Journal. University of Muhammadiyah Sumatera Utara. No. 6. Volume 5.

- Najmuddin M, Z., & Na'imah E. (2010). *Studi Islam*, cet VIII. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasrullah. (2015). *Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Vol. 9, No. 1.
- Nazi, M. (2014). *Metode Penelitian*, cet IV. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nila, K., et. al. (2017). *Pengantar Statistika Penelitian*, cet I. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Pohan, Selamat. (2016). "Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan". *Jurnal Intiqad*. No. 2. Volume. 8.
- Priyatno, D. (2011). *SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat, Lebih Akurat*, Yogyakarta: Medikom.
- Qardhawi, Y. (2010). *Shadaqah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qazi, M.A. (2013). *Kamus Istilah Islam*, cet III. Bandung: Marja.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam*, cet II. Jakarta: PT Rjagrafindo Persada.
- Sinambela, E. & Fitriani, S. (2016). "Analisis Model Penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara". *Jurnal Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. No. 1. Volume 1.
- Sudana, I, M. & Setianto, R, H. (2018). *Metode Penelitian Bisnis & Analisis Data dengan SPSS*, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*, cet IX. Bandung: Alfabeta.
- Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) Medan 2015-2019*
- Sumber: Hasil Penyebaran Angket Kepada Penerima Zakat Produktif
- Sumber: Hasil Olahan Data Angket Melalui SPSS Versi 20.0
- Suwiknyo, D. (2010). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunia, I, F. (2019). *Islamic Entrepreneurship; Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lampiran 1

Daftar Data Mustahik Yang Mendapatkan Dana Zakat Produktif

No	Nama	Alamat	Jumlah
1	Awal Pardouman Hasibuan	Jl. Gedung PBSI	Rp. 800.000
2	Chaidir Sinambela	Dsn. VIII Jl. Pasar IV Medan Estate	Rp. 800.000
3	Mardiana Lubis	Jl. Surso Gg. Pertiwi Baru Medan Tembung	Rp. 1.400.000
4	Nisma Sari Siregar	Jl. Selambo IV Medan Amplas	Rp. 1.000.000
5	Nuraisyah Lubis	Jl. Letda Sujono Gg. Madrasah No. 10 Bandar Selamat Kec. Medan Tembung	Rp. 1.000.000
6	Syarimadona	Jl. Letda Sujono Gg. Madrasah No. 8 Bandar Selamat Kec. Medan Tembung	Rp. 1.000.000
7	Alifa Agustina	Jl. Bustaman No. 57 Pasar X Tembung	Rp. 1.000.000
8	Surdatik	Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 11	Rp. 1.200.000
9	Naima	Dusun XVI Benteng Hilir Jl.Bejo Gg. Pribadi	Rp. 1.500.000
10	Rubyamin	Jl. Tuamang	Rp. 700.000
11	Lina Wati	Dusun IX Desa Serdang Kec. Beringin Deli Serdang	Rp. 1.000.000
12	Rosnani Nasution	Jl. Bustaman Psr. X B. Khalipah P. Sei Tuan – Deli Serdang	Rp. 800.000
13	Nur Ainah	Jl. Pendidikan Gg. Sedulur Dusun II B. Setia No. 517 P. Sei Tuan – Deli Serdang	Rp. 1.000.000
14	Yati Amrun	Jl. Cempaka Turi Gg. Cempaka 2 Desa Bandar Khalipah Kec. P. Sei Tuan – Deli Serdang	Rp. 1.200.000
15	M. Zulkarnaen Nasution	Dusun X Desa Serdang – Deli Serdang	Rp. 1.500.000
16	Budi Suriadi	Jl. Pendidikan – Deli Serdang	Rp. 700.000
17	Righayatsyah, S. Kh	Jl. Cempaka Turi - Deli Serdang	Rp. 1.200.000
18	Siti Aisyah	Dusun VI Desa Serdang – Deli Serdang	Rp. 1.200.000
19	Humairah Az Zahra	Dusun IV Desa Serdang – Deli Serdang	Rp. 1.500.000
20	Qurrata Ak'Yun	Langkat, Secanggang Selotong Dusun II	Rp. 800.000
21	Sarifuddin	Langkat, Secanggang, Selotong Dusun I	Rp. 1.500.000
22	Karnain	Langkat, Secanggang Selotong	Rp. 1.100.000

		Dusun II	
23	Arika Eka Sukma	Desa Tanjung Ibus Dusun I Kec. Secanggang Kab. Langkat	Rp. 1.000.000
24	Mariono	Langkat, Secanggang Selotong Dusun II	Rp. 1.400.000
25	Ulfah Nizar	Langkat, Secanggang Selotong Dusun II	Rp. 800.000
26	Zusra	Langkat, Secanggang Selotong Dusun II	Rp. 1.200.000
27	Hermansyah	Langkat, Secanggang Selotong Dusun II	Rp. 1.000.000
28	Marhumah	Langkat, Secanggang Selotong Dusun II	Rp. 1.000.000
29	Ibnu Halnun	Jl. Pala Lk. III kel. Bandar Utama kec. Tebing Tinggi Kota	Rp. 900.000
30	Rahmat	Jl. Jahen kel. Bandar Sakti kec. Bajenis Tebing tinggi	Rp. 1.100.000
31	Rudi Ridwan Lubis	Jl. Gunung Martimbang II Lk. III kel. R Laban kec. Rambutan Tebing Tinggi	Rp. 1.000.000
32	Darwis Lubis	Jl. Setia Budi Lk. II kel. Berohol kec. Bajenis Tebing Tinggi	Rp. 1.200.000
33	Rusmadi	Jl. Nenas Lk. VII kel. Rambung kec. Tebing Tinggi Kota	Rp. 800.000
34	Siti Hadijah	Jl. P Seribu kel. Persiakan kec. Padang Hulu Tebing Tinggi	Rp. 1.500.000
35	Sri Rahayu	Jl. Bukit Tempurung Lk. II kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Tebing Tinggi	Rp. 1.000.000
36	Auliya Syahfitri	Jl. Senangin No. 23 Lk. II kel. B Bejuang kec. Tebing Tinggi Kota	Rp. 800.000
37	Dwi Rahayu	Jl. Jalak Lk. I kel. Pinang Mancung kec. Bajenis Tebing Tinggi	Rp. 1.100.000
38	Yetriyati	Siabu, kec. Siabu kab. Mandailing Natal	Rp. 1.500.000
39	Lenni	Mompang Julu, kec. Panyabungan Utara kab. Mandailing Natal	Rp. 1.000.000
40	Masbulan	Sinunukan kab. Mandailing Natal	Rp. 900.000
41	Azrina	Jambur kab. Mandailing Natal	Rp. 1.100.000
42	Iin Nurhayati	Malintang kec. Bukit Malintang kab. Mandailing Natal	Rp. 1.000.000
43	Nisma Sari Siregar	Jl. Abri Panyabungan kab. Mandailing Natal	Rp. 1.200.000
44	Natalia Christmasturi	Sidojadi kec. Bukit Malintang kab. Mandailing Natal	Rp. 800.000

45	Donna Hasibuan	Gunung Tua, Panyabungan kab. Mandailing Natal	Rp. 900.000rp. Rp. 1.000.000
46	Asmaliani	Pidoli, Panyabungan kab. Mandailing Natal	Rp. 1.000.000

Lampiran 2

Kuisisioner/Pernyataan

Identitas Responden

1. No. Responden	: _____
2. Jenis Kelamin	: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
3. Umur	: <input type="checkbox"/> 20-30 Tahun <input type="checkbox"/> 31-40 Tahun <input type="checkbox"/> 41-50 Tahun <input type="checkbox"/> 51-60 Tahun
4. Tingkat Pendidikan	: <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1

PEMBERIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF (X)

No.	PERNYATAAN	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Pemberian dana zakat produktif oleh BAZNAS sudah tepat dan sesuai dengan syariah islam serta persyaratan dan ketentuan berlaku.					
2.	Pemberian dana zakat produktif berdampak positif kepada mustahik yang memiliki usaha kecil terhadap peningkatan pendapatan dan meningkatkan usaha.					
3.	Pelayanan yang diberikan Baznas kepada mustahik selama proses pengurusan dana zakat produktif sudah baik.					
4.	Dalam pemberian dana zakat produktif oleh Baznas kepada mustahik sudah tepat waktu serta tidak berbelit-belit.					
5.	Baznas memberikan pengarahan kepada					

	mustahik terhadap cara bermuamalah dengan baik dan benar sesuai dengan syariah islam.					
6.	Baznas memberikan edukasi tentang cara berwirausaha dengan baik dan benar guna menambah wawasan bisnis kepada mustahik.					
7.	Pihak Baznas memberikan bantuan kepada para mustahik yang mengalami kesulitan selama berlangsungnya kegiatan usaha.					
8.	Baznas memberikan pengawasan secara berkala terhadap mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif.					
9.	Baznas memberikan pelatihan pembuatan laporan bagi mustahik yang tidak memahami.					
10.	Kewajiban mustahik terhadap laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang diberikan pihak Baznas.					

KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Y)

No.	PERNYATAAN	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Pemberian dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk membuka usaha					

	mustahik.					
2.	Modal yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mustahik.					
3.	Terjadi peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif.					
4.	Pemberian dana zakat produktif digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan agar menjadi lebih baik dan tidak disalahgunakan.					
5.	Penjualan barang meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan setelah menerima dana zakat produktif.					
6.	Produksi barang mustahik meningkat setelah menerima dana zakat produktif.					
7.	Adanya pelanggan seiring dengan usaha yang dibuka dan dijalankan.					
8.	Setelah menerima penambahan modal terjadi peningkatan keuntungan usaha.					
9.	Keuntungan dari usaha yang didapatkan sudah memenuhi kebutuhan mustahik.					
10.	Adanya rasa kesejahteraan terhadap keberlangsungan usaha yang diakibatkan oleh tingkat keuntungan yang didapat mustahik.					

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Wawancara Terhadap Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Tentang Dana Zakat Produktif

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi para mustahik untuk mendapatkan dana zakat produktif?
2. Bagaimana sistem BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pemberian dana zakat produktif kepada para mustahik?
3. Berapa banyak Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif per tahun 2019?
4. Dimulai dari usia berapa mustahik yang berhak mendapatkan dana zakat produktif?
5. Berapa banyak dana yang diberikan BAZNAS per mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif?

Lampiran 4


Foto Dokumentasi





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Siptan Muli (Buar) No 9 Medan 1 50238 Telp (061) 5623430
Website: www.umsu.ac.id E-mail: info@umsu.ac.id
Email: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Summa



Hal: Permohonan Persetujuan Judul
Kepada: Yth Dekan FATUMSU
Di
Tempat

02 Jumadi Akhir 1441 H
27 Januari 2020 M



Dengan Hormat
Saya yang beranda tangan di bawah ini

Nama: Misnaini Fitri
Npm: 1601270117
Program Studi: Perbankan Syariah
Kredit Kumulatif: 3,70
Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Musahis (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan). <i>slp</i>	<i>slp</i>	<i>Dr. Siti Pujiyanti</i> <i>Slp</i>	<i>slp</i> 30/1/20
2	Pengaruh Tabungan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Masyarakat Menengah Kebawah.			
3	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Generasi Millenials Dalam Menggunakan Mobile Banking			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Catatan
Buku Panduan
Slp
30/1/2020

Wassalam
Hormat Saya
Misnaini Fitri
Misnaini Fitri

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 serelah di ACC:
1. Duplikat untuk Biro FATUMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas foto dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lembar yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektu@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank

Dit. dengan surat yang diterbitkan
 secara langsung



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata 1)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
 Nama Mahasiswa : Misnaini Fitri
 Npm : 1601270117
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/20 17	Perbaiki sesuai arahan - ulangi penulisan dlm bab - tabel Perbaiki - Interpretasi hasil analisis data & Pembahasan.	[Signature]	
16/20 17	Perbaiki penulisan data - Kesimpulan & Saran	[Signature]	
19/20 17	Perbaiki sesuai arahan dlm pembahasan - Kesimpulan & Saran	[Signature]	
26/20 17	Abstraksi Acc. Proses Lanjut.	[Signature]	

Medan, 26 Juli 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qarib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Siti Mujiatun, SE, MM



UMSU

Wujud Cerdas Berprestasi
Bila mengabdikan sains dan soga
diabdikan kemakmur dan
keagungan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Husni No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 92/IL.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

13 Ramadhan 1441 H
6 Mei 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara,**
Di

Tempat.

Assalamu'alaiikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Misuaini Fitri
NPM : 1601270117
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara).

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin

Wassalamu'alaiikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,



Surat – Keterangan

Nomor: 166/SB/C/2020

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 92/II.3/UMSU-01/F/2020, tanggal 13 Ramadhan 1441 H/6 Mei 2020, perihal *Izin Riset*, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dibawah ini :

- Nama : Misnaini Fitri
- NPM : 1601270117
- Semester : VIII (Delapan)
- Fakultas : Agama Islam
- Program Studi : Perhankan Syariah
- Strata : S-1
- Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Untuk melakukan penelitian guna penyelesaian tugas akhir Program Strata Satu (S-1), dengan judul skripsi "*Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 08 Juni 2020

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA

An Ketua
Wakil Ketua IV,

Dr. H. SYU'AIBUN, M.Hum

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara

Telp. : 061.6617626 Fax. : 061.6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM

Nama Mahasiswa : Misnaini Fitri
Npm : 1601270117
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6/20 4 Kamir	Perbaiki sesuai arahan - Latar belakang masalah - Identifikasi masalah - Rumusan masalah - Tujuan Penelitian		
25/20 2	Perbaiki sesuai arahan - Bab 1. - Jadwal Penelitian - Populasi sampel - Daftar pustaka		
28/20 3	Acc. Proses lanjut.		

Medan, 02 Maret 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Dr. Siti Mujiatun, SE, MM



Bila menjawab surat ini agar
disebutkan Nomor dan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mulhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umstu.ac.id E-mail : rektor@umstu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 April 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama : Misnaini Fitri
Npm : 1601270117
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik
(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 14 April 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Siti Mujiatun, SE, MM)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, M.A



Bila menjawab surat ini agar
disebutkan Nomor dan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Selasa, 14 April 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :


Nama : Misnaini Fitri
Npm : 1601270117
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Pemberian Dana Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Perbaiki rumusan masalah pada penelitian - Perbaiki tujuan penelitian pada penelitian
Bab II	- Di dalam penelitian terdahulu, urutkan dengan angka atau huruf, kemudian narasikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan Dilakukan
Bab III	Munculkan indikator pernyataan tentang variabel x dan y
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, 14 April 2020

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Pembimbing

(Dr. Siti Mujatun, SE, MM)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Misnaini Fitri
Tempat, Tanggal Lahir : Siabu, 02 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Siabu
No. Hp : 082285522178

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Miswar Situmorang
Nama Ibu : Hotmawarti Pulungan
Alamat : Siabu

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004-2010 SDN 1 Siabu

Tahun 2010-2013 SMP N 1 Siabu

Tahun 2013-2016 SMA N 1 Siabu

Tahun 2016-2020 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Perbuat Dengan Sebenar-Benarnya.

Yang Menyatakan



Misnaini Fitri
NPM: 1601270117